

ABSTRAK

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 04/HK.01.01/K.JT-09/05/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan perlu menetapkan Pengklasifikasian Daftar Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Propinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan adanya Penyesuaian Klasifikasi Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Grobogan Tahun 2020;